

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Teori*)**

*Agency theory* menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*, *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Siagian (2011:11) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), serta asumsi informasi (*information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu, (1) *self interest*, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri, (2) *bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan (3) *risk aversion*, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga yaitu, (1) konflik sebagai tujuan antar partisipan, (2) efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, serta (3) asimetri informasi antara pemilik dan agen. Asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat dibeli.

Ketidak seimbangan informasi serta masalah yang terjadi diantara *principal* dan *agent* dapat mendorong *agent* dalam menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada *principal*. Sebagai konsekuensinya,

pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai (*agent*) bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen.

Berdasarkan *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

### **2.1.2 Akuntansi Sektor Publik**

Sektor publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba). Sektor publik akuntansi sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan akuntansi pada wilayah publik.

Bastian (2014:6) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut Mardiasmo (2015:14) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Dari definisi diatas Akuntansi Sektor Publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna mengambil keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas

perusahaan. Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk masyarakat, sebagian besar adalah merupakan organisasi pemerintah (*government*), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun sektor publik yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), partai politik, rumah sakit, dan lembaga pendidikan.

### **2.1.2.1 Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Bastian (2014:7) elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen berikut ini :

#### **1. Perencanaan publik**

Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia saat ini.

#### **2. Penganggaran publik**

Anggaran memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

#### **3. Realisasi anggaran publik**

Realisasi terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan dan pelaksanaan program. Sedangkan siklusnya dimulai dengan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian.

4. Pengadaan barang dan jasa publik

Proses, cara serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik.

5. Pelaporan keuangan sektor publik

Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja, program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

6. Audit sektor publik

Audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan sersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, dan mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

7. Pertanggung jawaban publik

Proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanahnya. Contoh : penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ketua Yayasan kepada Dewan Penyantunnya.

### 2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Muindro, 2013:14).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Diantara lain (Mahmudi, 2016:18):

- 1) Hak untuk tahu (*right to know*)
- 2) Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*)
- 3) Hak untuk di dengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan sudah ditetapkan.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (Muindro, 2013:14):

1. Akuntabilitas vertikal

Pertanggungjawaban vertikal (*Vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi,

misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

## 2. Akuntabilitas horizontal

Pertanggung jawaban horizontal (*Horizontal Accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

### 2.1.3.1 Indikator Akuntabilitas

Menurut Krina (2003) pada tahap sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

1. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
2. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*.
3. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
4. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar yang telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
5. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target terpenuhi.

#### 2.1.4 Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* (Andrea: 1951) atau *corruptus* (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya, dikatakan bahwa *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie/korruptie* (Belanda).

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa Latin, *corruptus*, yaitu mengubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat atau disuap.

Secara harfiah, arti kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, korupsi adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diartikan sebagai berikut :

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2).



- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu :

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Dengan demikian, korupsi menurut hukum di Indonesia adalah tindakan yang mengandung sejumlah unsur, yaitu melawan hukum, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan menyalahgunakan wewenang.

#### **2.1.4.1 Penanggulangan Korupsi**

Korupsi adalah masalah yang kompleks. Untuk mengatasinya diperlukan upaya yang komprehensif. Pintauli (2020) menyebutkan terdapat 3 strategi dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni : (1) memberikan arahan dalam upaya pencegahan korupsi (2) perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi (3) mengubah budaya untuk jujur.

Selaras dengan Pintauli, Menteri Ketenagakerjaan Fauziyah (2020) juga sependapat bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup dengan perbaikan sistem, namun harus juga dilakukan melalui perbaikan perilaku dari setiap ASN di lingkungan Kemenaker.

Indonesia hendaknya bisa berkaca pada China dalam penegakan hukum terhadap koruptor, di China tiada ampun bagi koruptor, bahkan Cheng Ke Jie wakil ketua Parlemen China dihukum mati, Ju Rongji Perdana Menteri China beberapa tahun yang lalu mengatakan “siapkan ribuan peti mati untuk para koruptor, tetapi siapkan juga satu peti mati buat saya, jika saya juga korupsi, saya siap dihukum mati.” Perkataan Ju Rongji tersebut hendaknya menginspirasi para pemimpin Indonesia untuk tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dengan cara seperti itulah korupsi bisa ditekan, diberantas dan diminimalisir, sumber : <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi>

Berdasarkan pendapat dari diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan terhadap korupsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Kedua upaya tersebut sama pentingnya, upaya

pencegahan mencakup semua usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak korupsi. Sedangkan upaya penindakan adalah usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan uang atau kerugian negara akibat korupsi dan menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu masih sangat perlu dilakukan usaha-usaha yang serius dalam rangka memerangi korupsi, utamanya upaya pencegahan yang belum mendapat perhatian yang berimbang.

#### **2.1.4.2 Mengukur Tingkat Korupsi**

Tingkat korupsi yang terjadi di suatu daerah secara tepat sulit diketahui. Hal ini terjadi karena sifat asal dari korupsi adalah tindakan yang tersembunyi. Pada laporannya (2008) *Transparency International Indonesia* (TII) menyampaikan bahwa *“The main reason why it is extremely hard to measure corruption is because of the nature of the phenomena itself, which is by default will never be conducted openly, often concealed very effectively.”*

Maka dari itu perlu sebuah metodologi penelitian yang dapat mencerminkan tindak korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) didesain untuk menghasilkan informasi yang berharga tentang fenomena korupsi di Indonesia, salah satunya di pemerintah daerah, melalui responden yang tepat untuk dimintai keterangan mengenai persepsinya terhadap korupsi (*Transparency International Indonesia*, 2008).

TII mengumpulkan informasi dari 3841 responden di 50 kota di seluruh Indonesia. Responden terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pelaku bisnis, tokoh

masyarakat, dan pejabat publik (*Transparency International* Indonesia, 2008). Untuk pelaku bisnis, sampel distratifikasi dari ukuran perusahaan tempat bekerja dan dari sektor ekonomi yang digeluti. Tokoh masyarakat yang diwawancarai dalam survei IPK adalah tokoh akademis, agama, pemimpin organisasi masyarakat atau sejenisnya yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk membentuk opini publik, lewat publikasi di media massa ataupun pengalaman pengorganisasian masyarakat di kotanya. Untuk pejabat publik, target survei adalah pegawai dari eselon IV ke atas.

Indeks pengukuran korupsi berguna bagi lembaga pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk dijadikan basis penentuan prioritas pemberantasan korupsi. Sementara itu, pemerintah daerah yang disurvei dapat menggunakan indeks ini sebagai bahan evaluasi mereka dalam usaha pemberantasan korupsi (*Transparency International* Indonesia, 2008). *Transparency Internasional* Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpusat di Berlin, Jerman yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi di Dunia.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan indeks yang berupa skala numerik yang mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah. Rentang indeksnya adalah dari 0 sampai dengan 10, 0 berarti sangat korup, 10 berarti sangat bersih. Indeks Persepsi Korupsi didesain untuk menghasilkan informasi yang berharga tentang fenomena korupsi di pemerintah daerah, melalui responden yang tepat untuk dimintai keterangan mengenai persepsinya terhadap korupsi (*Transparency International* Indonesia, 2008).

## **2.2 Hubungan Akuntabilitas Terhadap Tingkat Korupsi**

Akuntabilitas memiliki peran penting dalam merudksi tingkat korupsi. Menurut Muindro (2013:14). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Penelitian dari Khairudin & Erlanda (2016) melakukan penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah (Studi kasus pada pemerintah kota se-Sumatera). Akuntabilitas diyakini memberikan kontribusi dalam usaha menurunkan tingkat korupsi yang banyak terjadi di Pemerintah Daerah.

## **2.3 Penelitian Sebelumnya**

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Di bawah ini peneliti akan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut.

Setiawan (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Teknik pengujian data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini audit, kelemahan

sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Pramesti dan Hariyanto (2019) melakukan penelitian tentang akuntabilitas dan tingkat korupsi pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Teknik pengujian data yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi dan opini audit tidak berpengaruh terhadap korupsi di pemerintah daerah dan kota di Jawa Tengah.

Sari & Prabowo (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia (Studi kasus pada pemerintah kabupaten Batang). Teknik pengujian data yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi sedangkan pengaruh atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

Khairudin & Erlanda (2016) melakukan penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah (Studi kasus pada pemerintah kota se-Sumatera). Teknik pengujian data yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi

sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi.

Kurniawan (2009) melakukan penelitian tentang peran akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih cenderung parsial dan tidak memiliki desain strategi yang jelas sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi secara signifikan tingkat korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Ghozali & Yanti (2018) melakukan penelitian tentang analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada 3 desa di kecamatan Cempaka kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang informasi yang diperoleh dari pemerintah desa dan pengetahuan sebagai masyarakat yang masih rendah, sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan alokasi dana.

#### **2.4 Kerangka pemikiran**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi amanat oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan di daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Menurut Mahmudi (2016:18). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik.

Tuntutan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan berjalan seiring dengan semakin luasnya sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah di Indonesia. Strategi pemberantasan korupsi melalui strategi preventif (pencegahan), strategis detektif (pengusutan) dan strategi refresif (penjatuhan pidana), maka penjatuhan pidana mati bagi koruptor menjadi satu pilihan dari beberapa pilihan dalam pemberantasan korupsi.


Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit). Akuntabilitas pemerintah daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara”.

Kerangka konseptual adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian ditujukan, dimana hal ini merupakan jaringan hubungan antara variable yang secara logis diterangkan dan dikembangkan berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, kemudian disajikan dalam bentuk judul yang memiliki satu variable bebas (*Independent*) yang mempengaruhi yaitu, akuntabilitas (X), serta



satu variabel terikat (*dependent*) yang dipengaruhi yaitu tingkat korupsi (Y), maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat ditampilkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.5 Hipotesis

Menurut Bahri (2018: 40) hipotesis dinyatakan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah, karena jawaban tersebut hanya didasarkan pada teori yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis sebagai pernyataan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang mengakibatkan adanya implikasi untuk pengujian hubungan tersebut. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh akuntabilitas terhadap tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.